

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberantasan penyalahgunaan narkotika merupakan masalah nasional, karena berdampak negatif yang dapat merusak serta mengancam berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta dapat menghambat proses pembangunan nasional. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas. Dampak yang ditimbulkan karena penyalahgunaan obat-obatan terlarang adalah merusak mental dan fisik individu yang bersangkutan dan dapat meningkat pada hancurnya kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Kejahatan dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dan telah berada pada ambang mengkhawatirkan apabila tidak segera ditanggulangi melalui penegakan hukum yang tegas dan komprehensif. Menurut data Badan Narkotika Nasional, sampai dengan tahun 2012 terdapat sebanyak 3.865.378 pengguna narkotika di seluruh Indonesia¹.

¹ <http://www.bnn.go.id>. Diakses Senin, 9 April 2012

Fenomena peredaran gelap narkotika dalam hal ini merupakan permasalahan internasional, regional dan nasional. Sampai dengan saat ini, penyalahgunaan obat-obatan terlarang di seluruh dunia tidak pernah kunjung berkurang. Secara umum permasalahan obat-obatan terlarang dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling terkait, yakni adanya produksi narkotika secara gelap (*illicit drug production*), adanya perdagangan gelap narkotika (*illicit trafficking*) dan adanya penyalahgunaan narkotika (*drug abuse*). Ketiga hal itulah sesungguhnya menjadi target sasaran yang ingin diperangi oleh masyarakat internasional dengan Gerakan Anti Madat Sedunia²

Kecenderungan kejahatan atau penyalahgunaan narkotika mengalami peningkatan karena pengaruh kemajuan teknologi, globalisasi dan derasny arus informasi. Selain itu adanya keinginan para pelaku untuk memperoleh keuntungan yang besar dalam jangka waktu cepat dalam situasi ekonomi yang memburuk seperti sekarang ini, akan mendorong munculnya pabrik-pabrik gelap baru dan penyalahgunaan narkotika akan semakin marak di masa mendatang. Kondisi ini tentunya menjadi keprihatinan dan perhatian semua pihak baik pemerintah, LSM dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk mencari jalan penyelesaian yang paling baik guna mengatasi permasalahan Narkotika ini sehingga tidak sampai merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menyadari bahwa penyalahgunaan narkotika ini sama halnya dengan penyakit masyarakat lainnya seperti perjudian, pelacuran, pencurian dan pembunuhan yang sulit diberantas atau bahkan dikatakan tidak bisa dihapuskan sama sekali dari

² Dharana Lastarya. *Narkotika, Perlukah Mengenalnya*. Pakarkarya. Jakarta. 2006. hlm.15.

muka bumi, maka apa yang dapat dilakukan secara realistis hanyalah bagaimana cara menekan dan mengendalikan sampai seminimal mungkin angka penyalahgunaan narkoba serta bagaimana melakukan upaya untuk mengurangi bahaya yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba ini.

Narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Kejahatan dan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dan telah berada pada ambang mengkhawatirkan apabila tidak segera ditanggulangi melalui penegakan hukum yang tegas dan komprehensif³.

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba merupakan masalah yang sangat kompleks, sehingga diperlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan konsisten.

Menurut Pertimbangan huruf (c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa

³ Erwin Mappaseng. *Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang Dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*. Buana Ilmu. Surakarta. 2002. hlm.2

pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Selanjutnya menurut huruf (d), tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkoba merupakan bahan/zat/obat yang umumnya digunakan oleh sektor pelayanan kesehatan, yang menitikberatkan pada upaya penanggulangan dari sudut kesehatan fisik, psikis, dan sosial. narkoba sering disebut juga sebagai zat psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak, sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, dan pikiran.

Masalah yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang oleh para pelaku yang berstatus sebagai narapidana atau warga binaan Lembaga Pemasyarakatan, sehingga diperlukan adanya upaya penanggulangan pidana terhadap narapidana sebagai pelaku tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan. Data BNN Pusat menunjukkan

bahwa sampai dengan dengan tahun 2011 terdapat sebanyak 412 bandar narkotika berstatus sebagai wagra binaan lembaga pemasyarakatan⁴.

Salah satu contohnya adalah kasus yang dilakukan oleh Terdakwa Ridwan warga jalan Imam Bonjol kelurahan gedong Air kecamatan Tanjungkarang Barat (TkB) Bandarlampung, Teddy Sanjaya warga jalan Selagai kecamatan Metro Timur Kota Metro, Sardi alias Bewok warga desa Karya Tunggal Babatan Kecamatan Ketibung Lampung Selatan, akan lebih lama mendekam dipenjara, pasalnya JPU dalam tuntutanannya meminta agar Majelis hakim menghukum terdakwa Ridwan dan Teddy Sanjaya selama enam tahun, enam bulan penjara, sedangkan Sardi selama enam tahun penjara, denda Rp1 milyar subsider tiga bulan kurungan. Karena terbukti terlibat dalam penyalagunaan peredaran narkoba jenis ganja didalam lapas Rajabasa⁵.

Hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa merugikan masa depan bangsa dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba, sedangkan yang meringankannya, sopan dalam persidangan. Fakta persidangan ketiga terdakwa yang merupakan narapidana penghuni lapas Rajabasa dan masih menjalani hukuman, terlibat dalam peredaran ganja seberat 18 gram di Lapas Rajabasa. Atas tuntutan tersebut ketiga terdakwa itu akhirnya pledoi secara lisan, ia meminta agar majelis hakim memberikan keringanan, mengingat ketiganya memiliki tanggungan keluarga, dan menyesali perbuatannya. Setelah JPU

⁴ <http://www.bnn.go.id>. Diakses Senin, 9 April 2012

⁵ <http://www.lampungkespresnews.com>. Diakses Senin 9 April 2012

membacakan tuntutan tersebut, akhirnya Majelis hakim menutup sidang dan dilanjutkan pecan mendatang dengan agenda putusan⁶.

Sesuai dengan adanya narapidana sebagai pelaku tindak pidana narkoba di lembaga pemasyarakatan maka dilakukan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh narapidana. Hal ini relevan dengan pendapat bahwa penanggulangan pidana merupakan upaya menanggulangi kejahatan yaitu suatu reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.⁷

Berdasarkan uraian di atas penulis akan melakukan penelitian mengenai upaya penanggulangan pidana terhadap narapidana sebagai pelaku tindak pidana narkoba di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa Bandar Lampung.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap narapidana sebagai pelaku tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa Bandar Lampung?

⁶ *Ibid*

⁷ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 7

- b. Faktor-faktor apakah yang menghambat upaya penanggulangan terhadap narapidana sebagai pelaku tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa Bandar Lampung?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang penelitian ini terdiri dari ruang lingkup ilmu, sub ilmu dan wilayah penelitian sebagai berikut:

- a. Ruang lingkup ilmu adalah bidang hukum pidana
- b. Ruang lingkup sub ilmu adalah kajian mengenai upaya penanggulangan terhadap narapidana sebagai pelaku tindak pidana narkoba dan faktor-faktor yang menghambat upaya penanggulangan terhadap narapidana sebagai pelaku tindak pidana narkoba
- c. Ruang lingkup wilayah penelitian adalah di Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap narapidana sebagai pelaku tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa Bandar Lampung
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat upaya penanggulangan terhadap narapidana sebagai pelaku tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa Bandar Lampung

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya khazanah ilmu hukum pada umumnya dan kajian ilmu hukum pidana pada khususnya yang berhubungan dengan upaya penanggulangan pidana terhadap narapidana sebagai pelaku tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan kontribusi positif bagi institusi penegak hukum, khususnya Petugas Lembaga Pemasyarakatan dan Kepolisian dalam rangka penegakan hukum terhadap narapidana yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.⁸

Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Penanggulangan kejahatan

⁸ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.32

Penanggulangan kejahatan merupakan upaya menanggulangi kejahatan yaitu suatu reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang⁹

Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif tetapi hanya sekedar pengobatan simptomatik. Upaya menanggulangi kejahatan (politik kriminal) dapat menggunakan dua sarana:

- a. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal
Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.
- b. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal
Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan¹⁰

2. Teori Tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambat yaitu sebagai berikut:

⁹ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986. hlm. 7

¹⁰ Barda Nawawi Arif. *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004. hlm.12

- a. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor Kebudayaan¹¹

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. ¹²Berdasarkan definisi tersebut maka peneliti akan melakukan analisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini dan memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan penelitian. Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penanggulangan pidana adalah upaya menanggulangi kejahatan sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang¹³.
2. Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh pelaku,

¹¹ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.8-11

¹² Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.32

¹³ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 7

dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum¹⁴

3. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)
4. Narapidana adalah adalah Warga Binaan Pemasyarakatan, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan (Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan)
5. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan (Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan)

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang digunakan dalam skripsi, meliputi pengertian penanggulangan pidana, tindak pidana, narkotika, narapidana,

¹⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 16.

lembaga pemasyarakatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Populasi dan Sampel, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil penelitian, terdiri dari upaya penanggulangan pidana terhadap narapidana sebagai pelaku tindak pidana narkotika dan faktor-faktor yang menghambat upaya penanggulangan pidana terhadap narapidana sebagai pelaku tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa Bandar Lampung

V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, demi perbaikan di masa yang akan datang